



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS/2022/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Manado;
Umur / tanggal lahir	: 50 Tahun/13 November 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kenanga Barat Arso I Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama H. ACHMAD JAENURI, LC.MH., dan IMAM KHOIRI, S.H.,M.H., pekerjaannya adalah Advokat/Pengacara dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LEBAKUM) Anak Negeri-Papua, berkantor di Jalan Diponegoro No. 75 B Gurabesi Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 2/PID. SUS/2022/PT JAP tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2021 bertempat di Jalan Mawar Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang dilakukan terdakwa berawal dari pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas anak (korban) BUNGA MAWAR sedang bermain dirumah Saudari DELIA yang berada didepan rumah anak (korban) saat anak (korban) sedang bermain ayunan didepan rumah Saudari DELIA kemudian terdakwa sedang menuju rumah saksi SUKARDI Alias KARDI lalu melihat anak (korban) sehingga membuat terdakwa merasa terangsang lalu mendatangi dan menanyakan nama anak (korban) yang kemudian anak (korban) memberitahukan namanya yaitu HANI setelah itu terdakwa mengatakan anak (korban) cantik dan mengajak anak (korban) untuk berpacaran dengan terdakwa dan langsung mencium anak (korban) dengan menggunakan bibir terdakwa pada pipi kiri dan pipi kanan anak (korban) kemudian menyuruh anak (korban) untuk bertemu lagi ditempat anak (korban) bermain ayunan didepan rumah Saudari DELIA serta menyuruh anak (korban) untuk tidak boleh memberitahukan ibu anak (korban) kemudian terdakwa duduk diteras rumah saksi SUKARDI Alias KARDI lalu terdakwa memanggil anak (korban) kemudian anak (korban) pergi dan duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa memangku anak (korban) selanjutnya terdakwa menanyakan kepada anak (korban) apakah anak (korban) memakai celana dalam yang kemudian dijawab anak (korban) bahwa anak (korban) memakai celana dalam selanjutnya terdakwa menurunkan celana anak (korban) sampai paha anak (korban) kemudian terdakwa mulai memegang alat kelamin anak (korban) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menggesek-gesek alat kelamin anak (korban) lalu menanyakan kepada anak (korban) apakah anak (korban) merasakan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak kemudian anak (korban) menjawab bahwa anak (korban) merasa geli pada alat kelaminnya setelah itu terdakwa menaikkan celana anak (korban) dikarenakan saksi KARDI keluar dari rumah lalu anak (korban) pergi masuk kedalam rumah saudari DELIA dan bermain dengan Saudari DELIA didepan rumah DELIA setelah itu anak (korban) langsung pulang kerumahnya dan sampai dirumah anak (korban) menceritakan kejadian tersebut kepada kakak anak (korban) yaitu saksi RAIHAN HANIF YOKU yang kemudian didengar juga oleh ibu kandung anak (korban) yaitu saksi KUSNUL CHOTIMAH Selanjutnya orangtua anak (korban) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Keerom untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga anak (korban) BUNGA MAWAR berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 0396/RSUD-KEER/VII/2021 yang dikeluarkan di Asyaman pada tanggal 09 Juli 2021 dengan dokter yang memeriksa dr. Edward Pattiasina dengan Pemeriksaan Luar : pada daerah bibir bawah vagina tidak tampak lecet, pada daerah bibir kecil vagina tidak tampak lecet, selaput darah tampak utuh, tidak terdapat darah dan memar, pada daerah pinggiran bibir kecil vagina tampak kemerahan . Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 9111-LT-17062019-0023 bahwa di Arso pada tanggal 26 Juni 2015 telah lahir BUNGA MAWAR yang pada saat kejadian anak (korban) BUNGA MAWAR berumur 5 (lima) tahun atau belum dewasa.

~~~ Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana pada tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan terhadap anak dibawah Umur" melanggar Pasal Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahzan Kedua atas UU RI No.23

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna kuning bergambar hello kitty;
  - 1 ( satu ) lembar baju berwarna merah muda bergambarkan boneka mickey mouse;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek berwarna abu-abu bergambar mickey mouse;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak (korban) BUNGA MAWAR.*
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat, ungu, putih motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih motif batik warna ungu, coklat dan hitam merk “ PUSKOPPABRI”;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TERDAKWA*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencabulan terhadap anak**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna kuning bergambar hello kitty;
  - 1 ( satu ) lembar baju berwarna merah muda bergambarkan boneka mickey mouse;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek berwarna abu-abu bergambar mickey mouse;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak (korban) BUNGA MAWAR.*

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat, ungu, putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek warna putih motif batik warna ungu, coklat dan hitam merk " PUSKOPPABRI";

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TERDAKWA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 36/Akta.Pid/2021/PN Jap dan Penuntut pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 36/Akta.Pid/2021/PN Jap;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2021/PN Jap dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 36/Akta.Pid/2021/PN Jap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 17 Desember 2021 Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Jap dan untuk Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Jap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 387/Pid.Sus/2021/PN Jap dan permintaan banding dari Penuntut Umum tanpa disertai dengan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura maka Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap permohonan banding tersebut berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaian antara alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik disimpulkan dari alat-alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat serta hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang dalam memori banding akan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dibawah ini, apakah keberatan tersebut beralasan hukum atau tidak sehingga dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat, abai terhadap kebenaran materiil dan jauh dari rasa keadilan, karena anak korban keterangannya berubah-ubah dan masih berumur 6 (enam) tahun sehingga bukan saksi yang sah, saksi orangtua anak korban adalah saksi *testimonium de auditu* dan 4 (empat) orang saksi fakta menerangkan dengan tegas bahwa tidak ada perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum et refertum* kesimpulannya tidak ditemukan adanya kekerasan benda tumpul dan Terdakwa membantah dengan tegas dipersidangan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa unsur kedua dari dakwaan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, jikalau ada percakapan mungkin dikonotasikan sebagai bujukan itu semua adalah motif bercanda layaknya orangtua pada anak kecil dan itu sangat normal dalam pergaulan masyarakat sehari-hari;
- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dirasakan sangat berat oleh Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan-keberatan tersebut sudah pernah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan mengenai keterangan anak korban karena masih dibawah umur jadi tidak disumpah, bukan berarti keterangan anak korban tersebut menjadi tidak sah karena apa yang diterangkan oleh anak-anak tersebut dianggap sebagai keterangan yang jujur dan mengenai saksi orangtua anak korban, tentunya saksi tersebut tahu kejadian/peristiwanya dari cerita anak korban, karena orang tua pasti tidak tahu dan tidak melihat kejadian yang sesungguhnya karena kalau orang tua anak korban tahu dan melihat kejadian yang menimpa anaknya tentunya tidak mungkin perbuatan tersebut terjadi dan mengenai saksi fakta lainnya yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada perbuatan cabul tersebut, bahwa perbuatan cabul tentunya tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang tahu karena kalau ada yang tahu atau melihat tentunya pelaku akan menghindari melakukan perbuatan cabul tersebut sedangkan mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa hanya bercanda kepada anak korban, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa candaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak patut dilakukan terhadap anak korban yang masih berumur 6 (enam) tahun, sehingga dari pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jap, tanggal 9 Desember 2021, yang dimintakan banding beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 Desember 2021 Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jap, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H., dan Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Tommy K. I. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**Hakim Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis,**

Yohanes Hero Sujaya, S.H.,M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Tommy K. I. Medellu, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)